



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmpptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmpptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/O170 /35.73.406/2020

- Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD/170/XI/2020;
Tanggal Permohonan : 26 NOVEMBER 2020;
Nama Pemohon : SITI CHOLIFAH, S.Pd;
Alamat : JL. IR. RAIS HA/8 MALANG;
Untuk : IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : ETIK YULIATI, S.Pd;
Nama Lembaga : YAYASAN BAHANA CITA PERSADA MALANG;
Alamat Lembaga : JL. GAJAYANA IV/631 MALANG;
Nama Sekolah : KB SURYA BUANA;
Alamat Sekolah : JL. JOYO TAMBAKSARI NO. 33 MALANG;
Keturahan : MERJOSARI Kecamatan : LOWOKWARU;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN PINJAM PAKAI TANAH Nomor : 019/A/KB-TK SB/XII/2016 Tanggal 06 DESEMBER 2016 yang berlaku sampai dengan Tanggal 06 DESEMBER 2026.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usai Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: MALANG

: 16 DEC 2020



DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

ERIK SETYU SANTOSO, S.T., M.T.

Perbina Utama Muda

NIP. 19730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.